



PUTUSAN
Nomor 1363 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NAFSIA LATIF, bertempat tinggal di Desa Gamsungi, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat untuk sementara waktu memilih Domisili Hukum di Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zubair T. Latif, S.H., dan kawan-kawan, PNS dilingkup Pemda Kab. Halmahera Barat, berkantor di Kelurahan Gambesi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kodya Ternate Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;
melawan

1. **Drs. ISHAK JAMALUDDIN, M.Pd**, bertempat tinggal di Desa Gosoma Tobelo Kab. Halmahera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Konoras, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Baru Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2012;
2. **DEWAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Cq. DEWAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. DEWAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KAB. HALMAHERA UTARA Cq. KETUA YAYASAN SMA MUHAMMADIYAH TOBELO KAB. HALMAHERA UTARA**, yang diwakili oleh Drs. Syamsul Hadi, M.H., Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Halmahera Utara, berkedudukan di Jalan Ki Ahmad Dahan, Desa Gasoma, Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Konoras, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Baru Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2013;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 1363 K/Pdt/2014



**3. KEPALA SEKOLAH SMA MUHAMMADIYAH TOBELO
KAB. HALMAHERA UTARA DRS. ISHAK JAMALUDDIN,
MP.D. ;**

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II-Turut Tergugat/
para Pembanding-Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan turut Tergugat/para Pembanding dan turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tobelo pada pokoknya atas dalil-dalil :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Kompilasi hukum islam Pasal 171 huruf c, huruf d dan huruf e, Penggugat adalah Ahli Waris Sah atas sebidang tanah terletak di Desa Gosoma Tobelo Kab. Halmahera Utara yang merupakan harta bawaan (Almh. Ibunda Hafifa Madu yang saat itu melangsungkan perkawinannya dengan Alm. Bapak Bolo Teki Latif, pada Tahun 1937) dan terhadap bidang tanah tersebut selama berlangsungnya perkawinan mereka (kedua Orang tua Penggugat) mengolah dan mengusahakannya secara bersama-sama dengan menanam tanaman pohon kelapa, tanaman pohon cokelat, tanaman pohon pisang dan tanaman pohon pala yang turut serta diusahakan dan atau ditanam oleh kakak Penggugat (Alm. H. Taib Latif) bersama isterinya (Asa Sida Kamis) sehingga menurut hukum dipandang sebagai bentuk dari harta gono-gini karena sifat pengelolaan bidang tanah tersebut dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dan Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
2. Bahwa sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam posita angka satu (1) di atas, memiliki ukuran panjang 108,3 cm dan lebar 98,9 cm = luas keseluruhan lebih kurang 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai/Kali;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Kelapa, La Ande Maruga;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai/Kali;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Kelapa, Djumati Lamali/Perumahan Warga Salasa;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 1363 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apabila bidang tanah Warisan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dipandang bukan sebagai gono-gini Pasal 35 Ayat (1) melainkan sebagai harta bawaan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka menurut Undang-Undang, Hak meneruskan segala beban atas harta/bidang tanah tersebut adalah kepada Penggugat sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Ketentuan Pasal 874 KUHPerdara..... dan oleh karenanya secara normatif, konstruksi materiel dari status penguasaan harta bawaan tersebut bersifat kologial sebagai konsekwensi dari usaha pengelolaan tanah tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh kedua orang tua Penggugat beserta anggota keluarga sedarah garis keturunan dengan Penggugat;
4. Bahwa pada antara Tahun 1989 sampai dengan Tahun 1991, kakak Penggugat (Alm. Abd. Muthalib Teki) sering menyampaikan informasi sekaligus selalu bertukar pendapat dengan Penggugat menyangkut rencana pencalonan dirinya sebagai Anggota DPRD Kab. Maluku Utara periode Pemilu Tahun 1992 (dahulu sebelum pemekaran wilayah), yang akan diperjuangkan melalui Partai Politik Persatuan Pembangunan (PPP) dengan syarat sebahagian dari bidang tanah warisan tersebut dapat diberikan pinjam-pakai kepada Organisasi Muhammadiyah Tobelo (dahulu Kec. Sekarang Kab.) yang saat itu Tergugat I sebagai Pengurusnya bersama Sdr. Rusli Hanafi sebagai Ketua Partai sering datang mengunjungi kakak Penggugat di rumahnya;
5. Bahwa dari berbagai informasi terkait dengan rencana pencalonan kakak Penggugat sebagai Anggota DPRD dan pinjam pakai sebahagian tanah warisan dimaksud Penggugat, menanggapi dengan mengarahkan kepada kakak Penggugat (Alm. Abd. Muthalib Teki) untuk membicarakan secara bijaksana kepada Ibunda (Almh. Hafifa Madu) dan wajib berkonsultasi dengan kakak tertua Penggugat yang berdomisili di Kelurahan Gambesi Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate Provinsi Maluku Utara yang saat itu masih hidup (Alm. H. Taib Latif), meninggal pada tanggal 8 Agustus 2012);
6. Bahwa berdasarkan FAKTA, maksud kakak Penggugat (Alm. Abd. Muthalib Teki) setelah dibicarakan dengan Ibunda (Almh. Hafifa Madu, meninggal pada Tahun 2001) maupun kepada kakak tertua Penggugat (Alm. H. Taib Latif) tidak mendapat tanggapan persetujuan;

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 1363 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sehubungan maksud dan rencana Kakak Penggugat (Alm. Abd. Muthalib Teki) sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, tidak mendapat dukungan dan persetujuan Anggota Keluarga Ahli Waris lainnya, maka Alm mengancam Ibunda Penggugat dengan cara Alm mengintimidasi dirinya sendiri yaitu tindakan bunuh diri akibat terobsesi akan diperjuangkan menjadi Anggota DPRD yang ternyata benar-benar dilakukan dengan cara membenturkan kepalanya ke kaca lemari makan yang sebelumnya didahului dengan tindakan memukul dan memecahkan alat perlengkapan dapur (panci, piring, dan gelas) serta mengancam dengan parang kepada isterinya kemudian mengusirnya keluar rumah akibat dari tidak diterimanya nasihat isterinya sebagai upaya menenangkan Alm yang sedang marah tidak terkendali;
8. Bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana diuraikan dalam posita angka ketujuh (7) tersebut di atas, membuat Ibunda Penggugat syok dan trauma, sehingga Ibunda Penggugat memilih bersikap diam termasuk seluruh Anggota Keluarga Ahli Waris lainnya juga bersikap sama guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi diantara Anggota Keluarga Penggugat karena diketahui dan sudah merupakan adagium publik yaitu karakteristik Alm yang keras dan bersifat otoriter;
9. Bahwa dari momentum peristiwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Alm. Abd. Muthalib Teki, kakak Penggugat merasa memperoleh peluang untuk dapat mewujudkan niatnya memberikan sebahagian lokasi tanah warisan Penggugat kepada Tergugat I untuk membangun SMA Muhammadiyah dan pada saat itu antara tahun 1989/1990 sampai dengan tahun 1991 dibangunlah empat (4) lokal ruang belajar dan satu (1) ruangan kantor dengan ukuran luas objek pinjam pakai adalah kurang lebih satu (1) bahagian hak warisan dari keempat (4) orang pewaris yang dapat ditaksir berukuran L. 39m² x P. 49m² karena setelah dikurangi lokasi perumahan Penggugat dan perumahan kakak Penggugat (Alm. Abd. Muthalib Teki) yang telah dibangun seluruhnya sehingga cadangan lahan/tanah warisan yang belum dimanfaatkan adalah lebih kurang P. 98,9 m² x L. 85,5 m² yang diperuntukkan sebagai objek pembagian hak waris kepada Penggugat dengan kakak-kakak Penggugat lainnya, dan oleh karenanya beberapa jenis tanaman yang terdapat di lokasi tanah warisan Penggugat ditebang, antara lain :
 - Pohon kelapa, kurang lebih 300 pohon produktif dengan masa panen empat (4) bulan sekali panen dengan harga rata-rata satu (1) ton/1000

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 1363 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kg = Rp3.000.000,00 x 3 (tiga) kali panen dalam satu tahun = Rp9.000.000,00 dikalikan dengan tahun pertama mulai digunakan tanah warisan tersebut sampai dengan diajukannya gugatan dalam perkara ini yaitu lebih kurang 23 tahun (antara tahun 1989 s/d tahun 2012) = Rp207.000.000,00;

- Pohon pala, lebih kurang 25 pohon produktif dengan masa panen empat (4) bulan sekali panen untuk satu pohon 5 kg dengan harga rata-rata satu (1) kg biji pala kering = Rp70.000,00 x 5 kg per-satu pohon = Rp350.000,00 x 25 pohon per-satu kali panen = Rp8.750.000,00 x tiga (3) kali panen dalam satu tahun = Rp26.250.000,00 dikalikan dengan tahun pertama mulai digunakannya tanah warisan tersebut sampai dengan diajukannya gugatan dalam perkara ini yaitu lebih kurang 23 tahun (antara tahun 1989 s/d tahun 2012) = Rp603.750.000,00, sedangkan untuk fulinya = satu (1) kg = Rp100.000,00 x 2,5 kg per-satu pohon = Rp250.000,00 x 25 pohon per-satu kali panen = Rp6.250.000,00 x tiga (3) kali panen dalam satu tahun = Rp18.750.000,00 dikalikan dengan tahun pertama mulai digunakannya tanah warisan tersebut sampai dengan diajukannya gugatan dalam perkara ini yaitu lebih kurang 23 tahun (antara tahun 1989 s/d tahun 2012) = Rp431.250.000,00;
- Pohon cokelat, lebih kurang 7 pohon sebagai tanaman sisipan;
- Pohon pisang, lebih kurang 20 rumpun, satu rumpun terdiri dari 5 pohon dikalikan dengan 25 rumpun pohon pisang = 100 pohon pisang dengan masa panen enam (6) bulan sekali panen dengan harga rata-rata satu (1) pohon = Rp25.000,00 x 100 pohon pisang = Rp2.500.000,00 dikalikan dua (2) kali panen dalam satu tahun = Rp5.000.000,00 dikalikan dengan tahun pertama mulai digunakannya tanah warisan tersebut sampai dengan diajukannya gugatan dalam perkara ini yaitu lebih kurang 23 tahun (antara tahun 1989 s/d tahun 2012) = Rp115.000.000,00;

10. Bahwa total kerugian materiil akibat penggunaan tanah warisan Penggugat oleh Tergugat I sebagaimana uraian tersebut di atas menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara wajib mengkompensasinya yang dapat ditaksir sebesar Rp1.357.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah);

11. Bahwa pada tahun 1999 sampai tahun 2001, Ibu Penggugat hidup bersama kakak tertua Penggugat (Alm. H. Taib Latif) di Kelurahan Gambesi Kec.

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 1363 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ternate Selatan Kodya Ternate Provinsi Maluku Utara sampai Ibunda Penggugat meninggal dunia, ternyata diperoleh fakta yang dapat menjadi petunjuk kepada kakak tertua Penggugat yaitu keluhan Ibunda Penggugat untuk menertibkan kembali tanah warisan yang digunakan oleh Tergugat I tersebut, sehingga secara berulang kali kakak tertua Penggugat berusaha menghubungi Tergugat I di rumahnya, baik di Ternate maupun di Tobelo guna membicarakan hal dimaksud akan tetapi tidak mendapat tanggapan positif oleh Tergugat I, malah sebaliknya Tergugat I dengan sikap arogansinya merespon kepada kakak tertua Penggugat dengan kata-kata "...keluarga Penggugat orang susah dan saya (Tergugat I), mau ambil uang dari mana untuk bayar tanah warisan tersebut jadi kalau mau ambil pulang (ambil kembali) sudah tanah tersebut...".

Mencermati *Responsibilitas* Tergugat I dengan kata-kata tersebut di atas, alhasil hanya menunjukkan itikad buruk dan begitu ambisiusnya Tergugat I ingin menguasai tanah obyek sengketa warisan Penggugat;

12. Bahwa upaya penyelesaian masalah tanah warisan tersebut secara kekeluargaan antara kakak tertua Penggugat dengan Tergugat I tidak tercapai kesepahaman dan oleh karenanya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 pukul 07.30 Wit, kakak tertua Penggugat beserta seluruh anggota keluarga, Penggugat beserta seluruh anggota keluarga dan isteri Alm. Abd. Muthalib Teki beserta seluruh anggota keluarga, berangkat dari Ternate menuju lokasi tanah warisan di Desa Gosoma Tobelo melakukan orasi dan gugatan moral kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang didahului dengan pemberitahuan secara resmi kepada Kapolres Halmahera Utara melalui surat tertanggal 13 Pebruari 2012;

13. Bahwa melalui Mediasi anggota pengamanan (Polisi) pada saat berlangsungnya orasi dan gugatan moral para ahli waris yang ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, dilakukanlah pertemuan bersama pihak Tergugat II (diwakili anggota Pengurus Muhammadiyah Tobelo Kab. Halmahera Utara) akan tetapi pembicaraan dalam pertemuan tersebut tidak bersifat substantif karena tidak dihadiri oleh Tergugat I sehingga disepakati bersama oleh pihak dari Tergugat II Sdr. Samaun dan Sdr. Saleh Tjan dengan Penggugat yaitu akan dilangsungkan pertemuan kembali setelah Tergugat I berada di tempat namun sampai gugatan ini diajukan, ternyata tidak ada berita untuk pertemuan kembali sebagaimana yang dijanjikan oleh pihak Tergugat II walaupun Penggugat telah mencoba

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 1363 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi pihak yang mewakili Tergugat II untuk menanyakan realisasi pertemuan kembali akan tetapi tidak direspon;

14. Bahwa pasca orasi dan gugatan moral yang dilakukan oleh ahli waris Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, tersiar kabar berita melalui pertemuan yang dilaksanakan oleh Tergugat I dengan anak-anak ahli waris dari saudara-saudara Almh. Hafifa Madu (Ibunda Penggugat) bahwa tanah warisan Penggugat (objek sengketa) telah dibeli oleh Tergugat I, bahkan terdapat pula kabar berita yang lebih menyesatkan lagi yaitu bahwa tanah warisan tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat I dan pada saat itu Tergugat I mengatakan pula "...kenapa ahli waris Bolo Teki mau mencari (menuntut) tanah obyek sengketa yang bukan kepunyaan Bolo Teki..." adalah pernyataan Tergugat I yang bersifat propaganda mempengaruhi penilaian ahli waris lainnya tersebut guna Tergugat I mendapat simpati dan dukungan moral dalam menguasai tanah obyek sengketa, padahal secara *de facto* Tergugat I dapat mengetahui dengan pasti, jelas dan terang bahwa Bolo Teki Latif dan Hafifa Madu adalah suami istri sah yang selama dalam ikatan perkawinan mempunyai keturunan 4 (empat) orang anak termasuk Penggugat sehingga berdasarkan uraian angka 1, angka 2 dan angka 3 dalam posita gugatan ini, Penggugat adalah ahli waris sah yang patut menuntut tanah obyek sengketa (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 439.K/SIP/1968);
15. Bahwa apabila tanah warisan Penggugat (objek sengketa) telah dialihkan Hak Kepemilikannya dari salah satu ahli waris Penggugat kepada Tergugat I maka fakta peralihan Hak tersebut baik yang dilakukan berdasarkan suatu Akta Otentik maupun dengan Akta dibawah tangan ataupun yang dilakukan melalui suatu pembicaraan diantara anggota keluarga, pastilah dapat diketahui oleh seluruh ahli waris Penggugat karena saudara-saudara sedarah dalam garis keturunan lurus dengan Penggugat semuanya masih hidup antara tahun 1989 (awal pemakaian tanah warisan) sampai dengan meninggalnya Ibunda Penggugat pada tahun 2001;
Oleh karena itu apabila terdapat sesuatu alas hak yang diletakkan oleh Tergugat I di atas tanah ahli waris tersebut adalah tidak sah karena mengandung unsur cacat hukum (*Vide* Pasal 617 KUHPerdato jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 327.K/SIP/1976 tanggal 2 November 1976);
16. Bahwa terdapat keadaan *notoir* dan merupakan fakta yang tidak dapat disangkal lagi yaitu tanah warisan Penggugat (objek sengketa) yang

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 1363 K/Pdt/2014



dikuasai oleh Tergugat I adalah sekedar pinjam pakai untuk Pembangunan SMA Muhammadiyah saja yang dibangun pada tahun 1989, sedangkan Pembangunan Mushola, Asrama/Pemondokan siswa dan guru, Bangunan SMP, SD Muhammadiyah dan Pembangunan lainnya dibangun di atas lokasi tanah warisan tersebut adalah dengan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pihak ahli waris Penggugat, dimana Pembangunan tersebut dilaksanakan pada tahun 2000/2001 sehingga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Prp Thn. 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya dan bangunan-bangunan tersebut pula dibangun setelah kakak Penggugat (Alm. Abd. Muthalib Teki) meninggal dunia pada tahun 1999, yang pada saat itu bersikap melakukan intimidasi kepada anggota ahli waris lainnya guna memberukan pinjam pakai tanah warisan tersebut kepada Tergugat I akibat kakak Penggugat (Alm. Abd. Muthalib Teki) terobsesi dengan janji atau tawaran Tergugat I bersama ketua PPP Sdr. Rusdi Hanafi akan memperjuangkan kakak Penggugat menjadi Anggota DPRD Kab. (dahulu Maluku Utara sekarang Kab. Halmahera Barat);

17. Bahwa untuk menjalin keseimbangan hak-hak Penggugat atas tanah warisan yang sementara dikuasai oleh Tergugat I dengan tanpa hak serta guna tidak terjadinya tindakan eksploitasi tanah warisan tersebut sesuai kepentingan Tergugat I maka beralasan menurut hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan jaminan atas tanah objek sengketa tersebut (*Revindicatoir Beslag*) kurang lebih $P. 98,9 \text{ M}^2 \times L. 85,5 \text{ M}^2 = \text{Luas } 8.455.95 \text{ m}^2 = \text{Luas } 8.455.95 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu sungai/kali sekarang dibatasi pagar tembok;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu Dusun kelapa, La Ande Maruga sekarang dibatasi pagar tembok;
- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu Jalan sekarang dibatasi pagar tembok;
- Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu Dusun Kelapa, Djumati Lamali/perumahan warga sekarang dibatasi pagar tembok;

18. Bahwa sehubungan itikad buruk Tergugat I sebagaimana diuraikan tersebut di atas sehingga untuk menjamin hak-hak Penggugat dapat dilaksanakan oleh Tergugat I sebagaimana yang tercantum dalam petitum gugatan maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap barang-barang Tergugat I berupa 2 (dua) bangunan rumah tinggal beserta perabotan yang terdapat didalamnya masing-masing :

1. 1 (satu) Bangunan Rumah tinggal Tergugat I yang terletak di RT.04 RW.03 Desa Gosoma Tobelo Kab. Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara; dan
2. 1 (satu) Bangunan Rumah tinggal Tergugat I yang terletak di RT.07 RW.03 Kel. Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate Provinsi Maluku Utara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tobelo agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menetapkan Penggugat adalah ahli waris sah dari Almh. Ibunda Hafifa Madu dan Alm. Bapak Bolo Teki Latif dan berhak atas tanah warisan sebagaimana terurai dan tercantum pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dalam *posita* gugatan;
3. Menyatakan tanah Obyek Sengketa sebagaimana terurai dan tercantum pada angka 17 dalam *posita* gugatan adalah tanah warisan Penggugat;
4. Menyatakan tindakan penguasaan tanah warisan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan sah dan berharga atas diletakkannya :
 - a. Sita Jaminan (*Revindicatoir Beslaag*) terhadap objek sengketa tanah warisan Penggugat dengan ukuran kurang lebih P. 98,9 m² x L. 85,5 m² = Luas 8.455.95 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Sungai/Kali sekarang dibatasi pagar tembok;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu Dusun Kelapa, La Ande Maruga sekarang dibatasi pagar tembok;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu Jalan sekarang dibatasi pagar tembok; dan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu Dusun Kelapa, Djumati Lamali/perumahan warga sekarang dibatasi pagar tembok;
 - b. Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap 2 (dua) Bangunan Rumah Tinggal kepunyaan Tergugat masing-masing :

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 1363 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bangunan Rumah Tinggal Tergugat I yang terletak di RT.04 RW.03 Desa Gosoma Tobelo Kab. Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara; dan
- 1 (satu) Bangunan Rumah Tinggal Tergugat I yang terletak di RT. 07 RW. 03 Kel. Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate Provinsi Maluku Utara;
- 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat secara serta merta membayar ganti kerugian materiil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp1.357.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) berdasarkan rincian kerugian sebagaimana tercantum pada posita angka 9 (sembilan) dalam gugatan Penggugat ini;
- 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat secara serta merta dalam keadaan kosong setelah Putusan Pengadilan walaupun terdapat upaya hukum banding maupun kasasi;
- 8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat membayar *Dwangsom* untuk setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
- 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat diputuskan secara adil berdasarkan kemanusiaan yang berketuhanan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Kompetensi Absolut :

1. Bahwa Penggugat telah secara keliru mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Negeri Tobelo dan atau Pengadilan Negeri Tobelo tidak berwenang mengadili perkara ini, karena tanah/obyek sengketa adalah tanah wakaf dari Hafifa Madu (selaku WAKIF) yang adalah orang tua kandung Penggugat, dimana tanah obyek sengketa telah diwakafkan kepada Organisasi Muhammadiyah yang diwakilkan kepada Tergugat I sebagai Nazhir, *vide* Sertifikat Hak Milik Nomor: 382 Tahun 1993 terbaca atas nama Hafifa Madu selaku Wakif (bukti T.I,II-1);

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 1363 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa ini merupakan Tanah Wakaf, maka perkara *a quo* tunduk pada kewenangan mutlak pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;
3. Bahwa kecuali itu, Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyebutkan bahwa “wakaf” yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Dan karena itu sangat beralasan bagi pengadilan Negeri Tobelo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Keberatan Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kualitas untuk menggugat :

1. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyebutkan: “wakaf” yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Maka dengan demikian Penggugat tidak memiliki kualitas untuk menggugat, sebab selaku pemberi wakaf (*wakif*) dan penerima wakaf (*Nazir*) telah memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 7 UU Nomor: 41 Tahun 2004 tentang wakaf;

C. Keberatan Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kurang Pihak :

1. Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena di dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas batas-batas dan luas tanah yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I, II dan III, sebab di dalam posita gugatannya poin 2 (dua) Penggugat hanya menyebutkan batas-batas secara umum kemudian pada posita poin 17 (tujuh belas) menyebutkan batas-batas dengan tembok, sedangkan faktanya Tergugat I menguasai batas-batas tanah dengan tembok. Dengan demikian gugatan seperti ini haruslah dinyatakan gugatan yang tidak jelas, kabur (*obscuur libel*) vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan tidak menyebutkan secara jelas batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan Penggugat juga harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur, karena tidak menguraikan secara jelas dan tegas perihal kepada siapa gugatan *a quo* ditujukan. Dalam artian bahwa apakah gugatan *a quo* ditujukan kepada “ISHAK JAMALUDDIN pribadi? Ataukah kepada YAYASAN SMA MUHAMMADIYAH? Yang nota bene tidak dikenal dalam ORGANISASI MUHAMMADIYAH? Ataukah ditujukan kepada KEPALA SEKOLAH MUHAMMADIYAH selaku badan hukum yang secara struktural organisatoris tidak memiliki hubungan hirarkhis dengan Yayasan Muhammadiyah ataukah gugatan ditujukan

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 1363 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah, artinya bahwa Penggugat telah mencampur adukan antara kepentingan badan hukum di satu sisi dan kepentingan pribadi di sisi yang lain. Gugatan seperti ini sangat bertentangan dengan tertib hukum acara;

D. Keberatan Tentang Kurang Pihak dan *Error In Persona* (salah orang) :

1. Bahwa berdasarkan bukti SHM Nomor 382 Tahun 1993, yang ditertibkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Utara, tercatat atas nama Hafifa Madu sebagai Pemberi Wakaf (*Wakif*) maka dengan tidak ditariknya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maluku Utara sekarang BPN Kota Ternate sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas karena kurang pihak;
2. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd, dalam kedudukan selaku pribadi adalah salah alamat/salah orang atau *Error In Persona*, sebab secara pribadi Tergugat I (Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd) tidak pernah memiliki dan atau menguasai tanah objek sengketa, melainkan hanya sekedar bertindak untuk dan atas nama Organisasi Muhammadiyah sebagai Penerima wakaf (*Nazhir*) dari Hafifa Madu (Wakif) yang sah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tobelo telah memberikan Putusan Nomor 56/Pdt.G/2012/PN.TBI tanggal 11 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhumah Hafifa Madu dan Almarhum Bolo Teki;
3. Menyatakan tanah obyek sengketa adalah tanah warisan Penggugat;
4. Menyatakan tindakan penguasaan tanah warisan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah tidak sah menurut hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara serta merta dalam keadaan kosong;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 1363 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Putusan Nomor 19/PDT/2013/PT.MALUT tanggal 13 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima Eksepsi Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II ;

Dalam Eksepsi:

- Membatalkan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 11 Juli 2013 Nomor 56/Pdt.G/2012/PN.Tbl yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 11 Juli 2013 Nomor 56/Pdt.G/2012/PN.Tbl yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tobelo tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*);
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Pdt.G/2012/PN.TBL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Februari 2014;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 1363 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II-Turut Tergugat/ para Pembanding-Turut Terbanding pada tanggal 12 Februari 2014 kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II-Turut Tergugat/ para Pembanding-Turut Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 24 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Terbit/lahirnya putusan Nomor 19/PDT/2013/PT.Malut, tanggal 13 Desember 2013, bersifat curang/tidak bertanggung jawab.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah berlaku Curang, tidak Profesional dan tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Peradilan/*Judex Facti*, Perihal Pemeriksaan Perkara *a-quo* sebagaimana dapat ditemukan dalam bagian tentang hukumnya; yaitu:

1. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Maluku Utara, telah merumuskan posita gugatan tidak sesuai dengan dalil Terbanding, dahulu Penggugat, sekarang Pemohon Kasasi, sebagaimana tercantum dalam halaman 20 dan halaman 22 Putusan Tanggal 13 Desember 2013 Nomor, 19/PDT/2013/PT.Malut; yaitu pada bagian Fakta persidangan dan Pembuktian, Posita gugatan angka ke - 1.6 huruf d, garis datar ke-empat, dalil yang sebenarnya adalah tentang tanah tersebut adalah wakaf dari, dstnya..... yang diwafatkan (meninggal dunia) pada tahun 2001; dirubah rumusan-nya oleh Majelis Hakim dalam Putusan menjadi Yang diwakafkan (penyerahan) pada tahun 2001;

Bahwa Riwayat Tahun Wakaf (Penyerahan) tanah obyek sengketa, sesuai Modul Bentuk W.3 W.3a sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 01 tahun 1978, dirubah oleh Pembanding, dahulu Tergugat I dan Tergugat II, sekarang Termohon Kasasi, dalam Alat Bukti T.I.II.2 dengan Fakta Hukum Keterangan Palsu, sehingga menjadi Tahun Wafat (Meninggal Dunia) dan selanjutnya oleh

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 1363 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam Putusan tanggal 13 Desember 2013, Nomor 19/PDT/2013/PT.Malut; merubah kembali rumusan-nya menjadi Tahun Wakaf (Penyerahan);

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Putusannya Nomor 19/PDT/2013/PT.MALUT, tanggal 13 Desember 2013, selain telah merubah rumusan *posita* gugatan tidak sesuai dengan dalil Terbanding, dahulu Penggugat, sekarang Pemohon Kasasi, terdapat pula Hal Curang, tidak Profesional dan tidak bertanggung Jawabnya Majelis Hakim, karena telah merubah dan merumuskan keterangan yang terdapat pada Alat Bukti P.4 yang sebenarnya adalah Fotocopy Sertifikat Nomor 382 Tahun 1993, tanggal 28 Juni 1993 atas nama Pewaris Pemohon Kasasi, dirubah dan dirumuskan menjadi Alat Bukti P.4 salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf atas nama Pewaris Pemohon Kasasi;
3. Bahwa berdasarkan Norma Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 334 K/Sip/1972, tanggal 30 September 1972, maka terhadap perubahan rumusan baik menyangkut dalil dalam *posita* gugatan maupun yang menyangkut perubahan rumusan keterangan dalam Alat Bukti P.4 tersebut di atas, maka terhadap Putusan Nomor 19/PDT/2013/PT.MALUT, tanggal 13 Desember 2013, harus dibatalkan.

II. Putusan Nomor 19/PDT/2013/PT.Malut, Bersifat *Niet Voeldoende gemotiverd*.

1. A. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mauku Utara, sebagaimana tercantum dalam Halaman 32 - 33 Putusan Nomor 19/PDT/2013/PT.MALUT tanggal 13 Desember 2013 yang menyatakan :

“ Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 11 Juli 2013 Nomor 56/Pdt.G/2013/PN.TBL tentang Eksepsi Absolut“. Adalah pertimbangan hukum Majelis yang sangat menyimpang, karena telah membatasi diri hanya dengan mempedomani Pasal 160 RBg dan dengan mengadopsi pendapat M. Yahya Harahap, S.H., (Mantan Ketua Muda Bidang Pidana Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia), bahwa Eksepsi Kewenangan Absolut dapat diajukan pada tingkat banding dan kasasi, sehingga terhadap keberatan Pembanding, dahulu Tergugat I dan Tergugat II, sekarang Termohon Kasasi, tentang Kompetensi Absolut beralasan untuk diterima, walaupun terhadap Putusan sela dalam Perkara *a-quo*

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 1363 K/Pdt/2014



tanggal 14 Maret 2013, tidak diajukan banding, adalah pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang kurang cukup mempertimbangkan tentang fakta dan hukum, yang menjadi dasar dari Perkara *a-quo*, melainkan sebaliknya hanya mempertimbangkan Hal Wakaf yang timbul dari Jawaban Pemanding, dahulu Tergugat I dan Tergugat II, sekarang Termohon Kasasi, yang dijadikan alasan dan dasar keberatan tentang Kompetensi Absolut tersebut. Padahal dalam Perkara *a-quo*, sangat jelas alasan dan dasar gugatan, adalah tentang penguasaan tanah obyek sengketa tanpa hak (*Onrecht matigedaad*) yang dilakukan oleh Pemanding, dahulu Tergugat I dan Tergugat II, sekarang Termohon Kasasi; dengan modus pinjam pakai untuk mendirikan SMA-Muhammadiyah pada Tahun 1989/1990, dan setelah Pasca Konflik Horisontal di-Daerah Kab. Maluku Utara tahun 1999, para Pemanding, dahulu Tergugat I dan Tergugat II, sekarang Termohon Kasasi, membangun beberapa bangunan Tambahan di atas Tanah Obyek sengketa seluas kurang lebih 10.000 M² tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari seluruh Ahli Waris Pemohon Kasasi, yang eksodus dan berdomisili di Daerah Kota Ternate. (Vide, Alat Bukti P.1, P.2, P.2A, P.3, P.8, P.8A, P.8B dan P.8C) tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam memeriksa dan memutus Perkara *a-quo*;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan :
"Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

- B. Bahwa Memperhatikan ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, dihubungkan dengan fakta dan hukum Perkara *a-quo*, maka walaupun Nota-bene terdapat Hal Wakaf sebagaimana Jawaban Pemanding, dahulu Tergugat I dan Tergugat II, sekarang Termohon Kasasi, akan tetapi relevansi Yurisdiksi atau Kewenangan mengadili secara Absolut dalam Perkara *a-quo* adalah bersifat *suplementatif* akibat Hal Wakaf yang menjadi ALASAN dalam Perkara *a-quo*, timbul dari Jawaban tertanggal 21 Pebruari 2013 yang dikemukakan oleh Pemanding, dahulu Tergugat I dan Tergugat II, sekarang Termohon Kasasi, sehingga menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara, dalam kedudukannya sebagai Hakim *Judex Facti*, tidak boleh membatasi diri dengan hanya mempertimbangkan Pasal 160 Rbg dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena objek dalam Perkara *a-quo*, adalah Penguasaan tanah milik tanpa hak sehingga terhadap ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, patut dipertimbangkan pula, dalam mengurai Hal Wakaf yang timbul dari Jawaban tertanggal 21 Februari 2013 tersebut. berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 372 K/Sip/1970, tanggal 1 September 1971 maka Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 19/PDT/2013/PT.Malut, tanggal 13 Desember 2013, harus dibatalkan.

- C. Bahwa berdasarkan pendapat Mantan Ketua Muda Bidang Pidana Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia M. Yahya Harahap, S.H., dalam Buku yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan pada Halaman 179 – 212 menyebutkan sebagai berikut :

“Titik singgung yurisdiksi/kekuasaan mengadili antara Peradilan Umum dengan Peradilan Agama disebabkan Ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, berdasarkan Pasal ini dalam hal terjadi sengketa milik atau keperdataan lain dalam perkara harta warisan maupun harta bersama sebagaimana dimaksud Pasal 49 maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa milik tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Dan dengan memperhatikan Norma Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 613 K/ Sip/1972 tanggal 5 Maret 1973, maka kewenangan mengadili perkara *a-quo*, adalah menjadi kewenangan Peradilan Umum *in-casu* Pengadilan Negeri Tobelo, karena alasan dan dasar gugatan perkara *a-quo* adalah Penguasaan tanah milik/obyek sengketa Tanpa Hak (*Onrechtmatige daad*) bukan penguasaan tanah objek sengketa karena Wakaf;

2. Bahwa Landasan Yuridis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara, selain hanya mengacu pada Pasal 160 RBg dan Pasal 49 Undang-undang tentang Peradilan Agama tersebut di atas, sepatutnya tidak dapat di abaikan mempertimbangkan Norma Hukum

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 1363 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 50 Undang-undang dimaksud, karena dasar dan alasan yang diuraikan dalam Perkara *a-quo*, adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum Para Pembanding, dahulu Tergugat I dan Tergugat II, sekarang Termohon Kasasi menguasai tanah obyek sengketa tanpa hak;

- Menurut Dr. Mardani dalam bukunya tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah, dalam Halaman 57, menyatakan:

“ Hal-hal yang menjadi Kewenangan Pengadilan Agama dalam Hal Wakaf adalah sebagai berikut “ :

1. Pengelolaan Harta Wakaf bertentangan dengan tujuan dan fungsi wakaf;
2. Sengketa Harta Benda Wakaf;
3. Sah atau tidaknya Sertifikasi Harta Wakaf;
4. Pengalihan Fungsi Harta Wakaf;
5. Ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur dalam Buku III Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf;

- Bahwa memperhatikan jenis-jenis Sengketa Wakaf tersebut di atas, maka Landasan Yuridis Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dipakai sebagai pendapat hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam menyatakan menerima eksepsi Kewenangan Absolut Para Pembanding dahulu Tergugat I dan Tergugat II, sekarang Termohon Kasasi, berdasarkan Pasal 160 Rbg serta menyatakan Pengadilan Negeri Tobelo tidak berwenang mengadili Perkara *a-quo* sebagaimana dalam Putusan tanggal 13 Desember 2013 Nomor 19/PDT/2013/PT.Malut, adalah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang sangat keliru karena fakta dan hukum yang menjadi alasan dan dasar dalam Perkara *a-quo*, tidak termasuk dalam kategori sengketa Wakaf melainkan timbul dari Jawaban Para Pembanding, dahulu Tergugat I dan Tergugat II, sekarang Termohon Kasasi yang dipakai sebagai alasan dan keberatan tentang Kompetensi Absolut tersebut dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara akan tetapi terhadap pertimbangan hukum tersebut tidak lengkap tanpa mempertimbangkan Ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka terhadap Putusan Majelis Hakim dalam Perkara

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 1363 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a-quo bersifat *NIET VOLDOENDE GEMOTIVEERD*, maka patut dibatalkan menurut hukum;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan memutus Perkara *a-quo*, adalah dalam kedudukannya sebagai Peradilan *Judex Facti*, sepatutnya tidak semata-mata mendasarkan diri pada penilaian formil seolah Acara Kasasi dan hanya mempertimbangkan keberatan-keberatan Para Pembanding, dahulu Tergugat I dan Tergugat II, sekarang Termohon Kasasi, sehingga telah mengabaikan Pengungkapan Fakta dan Hukum perkara *a-quo*, adalah bertentangan dengan Yurisprudensi Nomor 951 K/Sip/1973, tanggal 9 Oktober 1973; yaitu tentang fakta-fakta yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, sebagai berikut :

- a. Dalil dalam jawaban Para Pembanding, dahulu Tergugat I dan Tergugat II, sekarang Termohon Kasasi, tanggal 21 Pebruari 2013, Tanah Obyek Sengketa dikuasainya, diperoleh dari Hal Wakaf, yang oleh Termohon Kasasi sendiri, tidak mengetahui pada tahun keberapakah hal Wakaf tersebut dilaksanakan. Fakta ini tercantum secara jelas dan dapat diketahui secara pasti melalui Fakta Pembuktian, yaitu Pembanding, dahulu Tergugat I dan Tergugat II, sekarang Termohon Kasasi mengajukan Alat Bukti T.I.II.2 perihal Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, memuat Keadaan Hukum dari Riwayat Tahun Wakaf (Penyerahan) Tanah obyek Sengketa, tidak diketahui sehingga Termohon Kasasi merubah perkataan Wakaf (Penyerahan) menjadi Tahun Wafat (Meninggal dunia) Pewaris Pemohon Kasasi pada Tahun 2001, padahal dalam Jawaban Para Pembanding, dahulu Tergugat I dan Tergugat II, sekarang Termohon Kasasi, menyebutkan Riwayat Tahun Wakaf adalah pada Tahun 1993 dan terhadap Fakta ini bertentangan dengan Modul Bentuk W.3 / W.3a sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1978 sebagai Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik;
- b. Fakta Persidangan, Pengakuan Termohon Kasasi, dalam Jawaban tanggal 21 Pebruari 2013, bahwa Penguasaan Tanah Obyek Sengketa berbentuk Pinjam Pakai, kemudian merubah pernyataannya sendiri mendapat Wakaf dari Pewaris Pemohon Kasasi, akan tetapi sesuai

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 1363 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azas Pembuktian Pasal 1865 Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan tentang Hal Wakaf sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 32 dan Pasal 33 Jo. Buku III Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215, Pasal 219 dan Pasal 223, antara lain :

- Akta Ikrar Wakaf dari Pewaris Pemohon Kasasi (Tidak Dapat dibuktikan);
- Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (Tidak Dapat dibuktikan);
- Akta Pengesahan Nadzir (Tidak Dapat dibuktikan);
- Keterangan/Pernyataan Kepala Desa tentang tanah Terperkara tidak dalam Sengketa (Tidak Dapat dibuktikan);

c. Terbitnya Alat Bukti Termohon Kasasi (SHM Nomor 382 tahun 2011, tanggal 29 Desember 2011) sebagai Pengganti Sertifikat Hilang Nomor 382 tahun 1993 tanggal 28 Juni 1993 (Bukti P.4), oleh Pemohon Kasasi telah berkeberatan tentang keabsahannya karena secara Yuridis Formil tidak terdapat Legalisasi berupa Cap/Stempel Jabatan Pejabat yang menerbitkan Alat Bukti tersebut, bahkan terhadap Alat Bukti P.4 diterbitkan oleh Pembanding, dahulu Tergugat I dan Tergugat II, sekarang Termohon Kasasi dengan tanpa sepengetahuan Ahli Waris Pemohon Kasasi dan baru diketahui setelah gugatan Terbanding, dahulu Penggugat, sekarang Pemohon Kasasi dilakukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tobelo;

d. Pengakuan Termohon Kasasi dihadapan Hakim Sidang Mediasi, tertanggal 27 Desember 2012 adalah bahwa: Tanah Obyek Sengketa dikuasai oleh Termohon Kasasi karena telah terjadi Transaksi Jual Beli dengan Pewaris Pemohon Kasasi, kemudian oleh Termohon Kasasi sendiri merubah Pernyataannya menjadi Wakaf. (Periksa Berita Acara Sidang Mediasi dalam Berkas Perkara);

4. Bahwa Fakta Persidangan, Pengakuan Termohon Kasasi tentang Wakaf tersebut, selain tidak di ketahui secara pasti terjadi pada tahun keberapakah (Vide Alat Bukti T.I.II.2), di dalam Jawaban Termohon Kasasi disebutkan terjadi pada tahun 1993, yang pada saat itu Provinsi Maluku Utara belum terbentuk dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Maluku Utara berkedudukan di Ternate serta pada tahun 1999 terjadi Konflik Horisontal di daerah Maluku Utara akan tetapi, Kantor Departemen Agama tersebut tidak dibakar atau terbakar sampai saat sekarang ini, maka terhadap Pengakuan Termohon Kasasi tentang Wakaf

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 1363 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah ditanggapi oleh Pemohon Kasasi melalui Replik tanggal 28 Pebruari 2013, untuk dapat dibuktikan, akan tetapi sesuai Fakta Persidangan, Hak Duplik Pembanding, dahulu Tergugat I dan Tergugat II, sekarang Termohon Kasasi tidak dipergunakan untuk membantah dan dalam Acara Pembuktian, para Pembanding, dahulu Tergugat I dan Tergugat II, sekarang Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan Pengakuannya tersebut;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Putusan Nomor 19/PDT/2013/PT.MALUT tanggal 13 Desember 2013, dalam kedudukannya sebagai Peradilan *Judex Facti*, telah lalai atau kurang cukup mempertimbangkan Fakta Persidangan dan Pembuktian Perkara *a-quo*, sehingga telah terjadi Hal kekeliruan pendapat hukum Majelis Hakim dengan Pernyataannya, Halaman 34 Putusan, bahwa :

“ Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo telah dapat mengetahui dari diajukannya Alat Bukti T.I.II.1 dan T.I.II.2 serta P.4, maka Tanah Obyek Sengketa berbentuk Wakaf “ adalah Pendapat dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang bertentangan dengan kewajiban hukum Hakim *Judex Facti* dalam menilai Fakta dan Hukum Perkara *a-quo*, bahkan :

Penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara terhadap Alat Bukti yang diajukan oleh para Pembanding. dahulu Tergugat I dan Tergugat II, sekarang Termohon Kasasi dalam Perkara *a-quo* cenderung bersifat subjektif dan bertentangan dengan Norma Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167 K/Sip/1959 tanggal 20 Juni 1959 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 169 K/Sip/1962, tanggal 7 Juli 1962 yaitu Keberatan Pemohon Kasasi tentang Keadaan Hukum Palsu yang terdapat pada Alat Bukti :

- a. Alat bukti T.I.II.1 (SHM Nomor 382, tanggal 29 Desember 2011), yang diterbitkan atas nama Hafifa Madu sebagai Pengganti Sertifikat Hak Milik yang hilang Nomor 382 tahun 1993 tanggal 28 Juni 1993 secara Yuridis Formil, diduga Palsu karena tidak terdapat adanya Cap/ Stempel Jabatan Pejabat yang menerbitkan;
- b. Alat bukti T.I.II.2 (Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf), diterbitkan pada tanggal 07 Pebruari 2013 yang pada saat bersamaan, sedang berlangsungnya Pemeriksaan Perkara *a-quo*, yang secara Yuridis Formil diduga Palsu karena tidak sesuai Modul Bentuk W.3 / W.3a

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 1363 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978; Riwayat Tahun Wakaf (Penyerahan) dirubah rumusannya menjadi Tahun Wafat (Meninggal dunia) Pewaris Pemohon Kasasi;

- c. Alat bukti P.4 (Fotocopy Sertifikat Nomor 382 tahun 1993, tanggal 28 Juni 1993 yang hilang), oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara, telah merubah dan merumuskan menjadi P.4 Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf;

Bahwa berdasarkan Norma Hukum kedua Yurisprudensi tersebut di atas, Majelis Hakim *Judex Facti*, *in-casu* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sepatutnya melakukan pemeriksaan terhadap keadaan Hukum Palsu yang terdapat pada Alat Bukti tersebut. Apalagi oleh Pemohon Kasasi telah mengajukan keberatan tentang dugaan adanya keadaan hukum palsu tersebut berdasarkan Ketentuan Pasal 164 RBg dan berdasarkan Norma Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972; maka terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 19/PDT/2013/PT.Malut, tanggal 13 Desember 2013, harus dibatalkan;

6. Bahwa Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara Halaman 34 dalam Putusan Nomor 19/PDT/2013/PT.MALUT yang menyatakan "Tanah Obyek Sengketa Berbentuk Wakaf " adalah Pernyataan dan Pendapat hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang sangat keliru dalam menilai fakta dan hukum Perkara *a-quo* serta telah lalai dalam melaksanakan kewajiban Hukum Hakim *Judex Facti* sesuai Ketentuan Pasal 164 RBg dan dengan tidak dipertimbangkannya Pasal 50 Undang-undang tentang Peradilan Agama maka terhadap Putusan Nomor 19/PDT/2013/PT.Malut; tanggal 13 Desember 2013 mengandung hal *Niet Voldeonde Gemotiveerd* sehingga menurut Norma-norma Hukum tersebut di atas, harus dibatalkan;
7. Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo dalam Perkara *a-quo* tanggal 14 Maret 2013 dan tanggal 11 Juli 2013 Nomor 56/Pdt.G/2013/PN.Tbl adalah sudah tepat dan benar menurut hukum karena telah memperhatikan dan mempertimbangkan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dipakai sebagai Konstruksi hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, menolak *Eksepsi Kompetensi Absolut* Para

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 1363 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, dahulu Tergugat I dan Tergugat II, sekarang Termohon Kasasi karena dalam Perkara *a-quo* dasar dan alasan Penggugat / Terbanding/Pemohon Kasasi adalah menyangkut Perbuatan melawan hukum para Pembanding, dahulu Tergugat I dan Tergugat II, sekarang para Termohon Kasasi, menguasai Tanah Obyek Sengketa adalah tanpa Hak (*Onrect Matige Daad*) bukan Penguasaan karena Wakaf dan dengan demikian karena kesimpulan dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak berdasarkan pada fakta Pembuktian dalam persidangan sehingga menurut Norma Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 820 K/Sip/1927, tanggal 21 Pebruari 1980, maka terhadap Putusan Nomor 19/PDT/2013/PT.Malut; tanggal 13 Desember 2013 harus dibatalkan. Dan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenaan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tobello Nomor 56/Pdt.G/2013/PN.Tbl, tanggal 11 Juli 2013;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 s/d 7:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi yang membatalkan Pengadilan Negeri Tobello sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar menerima eksepsi Tergugat I-II dengan menyatakan Pengadilan Negeri Tobelo tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena tanah objek sengketa adalah merupakan tanah wakaf dan penyelesaian sengketa tanah wakaf bukan merupakan kewenangan peradilan umum tetapi merupakan kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7/1989 jo Undang-Undang Nomor 3/2006;

Bahwa keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 1363 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NAFSIA LATIF tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NAFSIA LATIF** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **24 Desember 2014** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.**, dan **I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 1363 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Administrasi kasasi | Rp489.000,- + |
| Jumlah | Rp500.000,- |

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 1363 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25